



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 143 TAHUN 2019
TENTANG**

PENETAPAN ANGGOTA DEWAN RISET DAERAH PERIODE 2018-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2014 tentang Pembentukan Dewan Riset Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 268 Tahun 2014, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Anggota Dewan Riset Daerah Periode 2018-2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Dewan Riset Nasional;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2014 tentang Pembentukan Dewan Riset Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 268 Tahun;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA DEWAN RISET DAERAH PERIODE 2018-2022.

KESATU : Menetapkan Anggota Dewan Riset Daerah Periode 2018-2022 yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2019



Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
11. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 143 TAHUN 2019
Tanggal 29 Januari 2019

NAMA-NAMA ANGGOTA DEWAN RISET DAERAH PRIODE 2018-2022

1. Heru Susetyo, S.H., L.L.M., M.Si., Ph.D.
2. Drs. Eman Sulaeman Nasim, M.H.
3. Prof. Dr. Nurul Taufiqu Rochman, B.Eng., M.Eng, Ph.D.
4. H.Faransyah Agung Jaya, S.E., M.S.F.
5. Mohamad Soleh Nurzaman, S.E., MIDEc., Ph.D.
6. dr. Eddi Junaidi, Sp.O.G., S.H., M.Kes.
7. Sunarsip, Ak., M.E.
8. Prof. Kemas Ridwan Kurniawan, S.T., M.Sc., Ph.D.
9. Dr. Djoni Hartono
10. Joko Adianto, S.T.,M.Ars., Ph.D.
11. Ir. Emir Riza Avialda, M.B.A.
12. Dr. H. Dadang Solihin, S.E., M.A.
13. Adhamaski Pangeran, S.T.
14. Khoirunurrofik, Ph.D.
15. Prof.dr.Pratiwi Pujilestari Sudarmono, Ph.D., Sp.M.K.(K)
16. Roestiandi Tsamanov
17. Sukma Widyanti, M.Si.
18. Anang Kelanajaya Umaedi, S.E., Ak., M.B.A.
19. Suwardi Hagani, S.S.
20. Gilang Satriya Adhi Utama, S.Si., M.B.A.
21. Arie Mufti, S.T.
22. Dr. Ir. Ady Rizalsyah Thahir, M.A.
23. Ubaidillah, S.P., M.S.E.
24. Ibnu Tadjji H. Nurwendo
25. Erick Yusuf
26. Berly Martawardaya, S.E., M.Sc.
27. Dr. Chotib, M.Si.
28. Drs. Isroil Samihardjo, M.Def.Stud.
29. Andi Rahmah, S.T., M.T.
30. Iwan Setiawan
31. Dr. Ir. Aisa Dokmauly Tobing, M.Sc., M.CP.
32. Ir. Muhammad Fausal Kahar
33. Teddy Rionald Bachtiar, S.T.
34. Dr. Ir. Jaizuluddin Mahmud, M.T.

- 35. Dr. Ing. Widodo Setiyo Pranowo, S.T., M.Si.
- 36. Ir. Priyadi Priyautama Ignatius, M.Si.
- 37. Dr. Ir. Susy Yunia R. Sanie Herman, M.Si.



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN